

BAB II

DESKRIPSI OBYEK DAN WILAYAH PENELITIAN

Pada BAB II, peneliti mendeskripsikan objek dan wilayah penelitian yang akan diteliti, yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Peneliti mendeskripsikan satu per satu, dimulai dari logo, sejarah, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, dan layanan yang disediakan oleh lembaga BNNK Jambi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari *website* resmi BNN RI dan BNNK Jambi, media, dan hasil wawancara bersama narasumber.

1. Logo Badan Narkotika Nasional Kota Jambi



Sumber: Website Badan Narkotika Nasional

Gambar 2.1 Logo Badan Narkotika Nasional Kota Jambi

Logo Badan Narkotika Nasional berbentuk lingkaran dilengkapi dengan simbol bintang, burung garuda, tulisan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, huruf singkatan BNN, dan tulisan Kota Jambi. Logo ini memiliki beberapa warna di dalamnya, yaitu warna kuning, biru tua dan biru muda, putih, serta hitam (BNN, 2021).

Logo berbentuk lingkaran memiliki arti bahwa lembaga BNN tidak memberikan celah sekecil apapun untuk pengedar dan penyalahguna narkoba. Bintang di kedua sisi kanan kiri logo adalah simbolisasi dari cita-cita BNN untuk menjadikan masyarakat Indonesia terbebas

dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Burung garuda sebagai lambang hormat pada Negara Republik Indonesia serta lambang dari komitmen BNN kepada pemerintah RI mengenai upaya menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia. Tulisan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk menjelaskan bahwa lembaga ini bertugas pada negara untuk menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia. Huruf singkatan BNN menunjukkan terminologi dari Badan Narkotika Nasional. Sementara tulisan Kota Jambi digunakan untuk menerangkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki cabang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas di Kota Jambi (BNN, 2021).

Warna-warna yang ada pada logo BNN sendiri memiliki artinya masing-masing. Warna kuning berarti kreatif dan inovatif yang melambangkan BNN sebagai lembaga yang cerdas dan antusias dalam menghadapi permasalahan narkoba di Indonesia. warna biru tua dan biru muda melambangkan lembaga BNN bersifat universal tidak membedakan pihak manapun. Warna putih berarti cita-cita BNN yang luhur. Warna hitam berarti BNN merupakan lembaga yang serius dan tegas dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas permasalahan gelap narkoba. Kelima unsur dan kelima warna yang ada ini menjadikan logo BNN bukan hanya sekedar gambar, namun turut memiliki nilai dan janji tugas yang penting untuk dijalankan demi masyarakat (BNN, 2021).

2. Sejarah Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi

Bersumber dari laman resmi bnn.go.id (2021), tahun 1971 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk mengatasi permasalahan yang menonjol pada masa itu dan salah satunya adalah narkoba. Selanjutnya Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres pada 1971 yang fungsinya untuk menanggulangi bahaya narkoba di Indonesia. Saat

itu, permasalahan narkoba bukanlah hal yang besar untuk dihadapi sebab pemerintah menganggap bahwa Indonesia memiliki Pancasila dan nilai-nilai agama. Padahal, permasalahan narkoba semakin membesar, sehingga mulai disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Setelahnya, Presiden Abdurrahman Wahid mulai membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 yang beranggotakan 25 instansi pemerintah di Indonesia. Namun, cara kerja BKNN yang tidak maksimal membuatnya diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang tugasnya yaitu:

1. Mengordinasikan berbagai instansi pemerintah mengenai perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional tentang penanggulangan narkoba
2. Mengordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional tentang penanggulangan narkoba

Tahun 2002, MPR RI mengajukan permintaan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hasilnya, Pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN akhirnya diberikan kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, serta BNN memiliki struktur vertikal ke Provinsi yaitu BNNP dan Kota yaitu BNNK. BNN di Indonesia telah tersebar di 33 provinsi dan 100 Kota, salah satu BNN cabang kota yang dihadirkan yaitu di Kota Jambi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi (BNN, 2021).

BNNK Jambi resmi dibentuk pada 2 Januari 2012 yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Bersama dengan BNN pusat, BNNK Jambi turut menyediakan berbagai fasilitas guna mendukung penanggulangan problema narkoba di Kota

Jambi yang semakin meningkat. Kehadiran BNNK Jambi juga sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi (BNNK, 2021).

Melihat kembali pada tahun 2008, Jambi berhasil menduduki peringkat nasional ke-24 dalam penyalahgunaan narkoba, namun peringkat tersebut melesat naik ke peringkat empat pada tahun 2017 yang membuat Jambi dalam status darurat narkoba (Hapsa, 2019, h. 2). Begitupun pada tahun 2019, jumlah kasus narkoba di Kota Jambi terhitung berjumlah 576 kasus dan meningkat 31% pada tahun 2020 menjadi 752 kasus (Saragih, 2020). Tercatat jumlah pecandu narkoba pada tahun 2019 Jambi telah menduduki peringkat ke-26 setelah sebelumnya berada pada peringkat keempat dengan jumlah pecandu narkoba terbanyak di Indonesia (JambiOne, 2020). Sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap fenomena ini, melalui BNN Kota Jambi telah berhasil menjadi cabang BNN Kota pertama yang menggandeng dan melantik penegak Pramuka sebagai duta anti narkoba di Kota Jambi pada tahun 2017 dan telah diapresiasi secara langsung oleh Kwartir Nasional Indonesia (Azzahro, 2021). Hingga saat ini, total pasien rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Jambi adalah 1.586 orang (BNN, 2021). Total tersebut terhitung cukup serius mengingat Kota Jambi bukanlah kota yang luas.

Saat ini, BNNK Jambi dipimpin oleh AKBP Agus Setiawan, S.ST., M.K., S.T. Berada di bawah kepemimpinannya, BNNK Jambi memiliki empat divisi, yaitu divisi umum, rehabilitasi, pemberantasan, dan penyuluhan (BNN, 2021).

3. Visi

Menjadi perwakilan BNN di Kota Jambi yang profesional serta mampu menyatukan langkah seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dalam melaksanakan

pengecehan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) (BNN, 2021).

4. Misi

Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) (BNN, 2021).

5. Tujuan

Guna mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya yang berakibat buruk pada masyarakat sehingga masyarakat dapat terbebas dari jerat bahaya narkoba yang membahayakan (BNN, 2021).


6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada lembaga BNNK Jambi dikepalai oleh AKBP Agus Setiawan, S.S.T., M.K., S.H. Pimpinan mengepalai empat divisi berbeda, yaitu Divisi Umum bertugas untuk menangani segala kegiatan administrasi serta berkas-berkas baik untuk pihak internal maupun eksternal lembaga. Divisi umum turut mengurus segala aktivitas media sosial BNNK Jambi dan melaporkan kinerja media sosial BNNK Jambi ke BNN pusat. Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) bertugas untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan kerja sama dengan perangkat masyarakat maupun daerah. Divisi Rehabilitasi bertugas untuk menangani pasien yang bermasalah dengan penggunaan narkoba dengan cara memberikan bantuan rehabilitasi serta mengantarkan pasien ke pusat rehabilitasi jika dibutuhkan. Pada divisi rehabilitasi inilah konselor adiksi ditempatkan untuk memberikan

layanan konseling kepada pasien pengguna narkoba. Selanjutnya terdapat Divisi Pemberantasan yang berisikan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas untuk menerima informasi, menyelidiki, menangkap, dan mengurus masalah hukum pihak yang tertangkap karena kasus narkoba (Dokumen internal Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, 2021).

Berikut bagan struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Jambi:





Sumber: Dokumen Internal Badan Narkotika Nasional Kota Jambi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BNNK Jambi

7. Layanan

Badan Narkotika Nasional Kota Jambi memiliki beberapa layanan yang disediakan untuk masyarakat Kota Jambi. Bersumber dari media sosial BNNK Jambi pada @infobnn_kota_jambi, layanan yang disediakan yaitu:

7.1 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika merupakan surat yang berisi hasil tes urin dari masyarakat yang datang. Hasil yang tertulis dalam surat keterangan ini adalah positif atau negative pemakaian obat-obatan. SKHPN biasanya digunakan untuk keperluan melamar pekerjaan maupun masuk ke perguruan tinggi.

7.2 Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah sebuah tindakan untuk membantu memulihkan pihak-pihak yang memiliki penyakit, baik itu dari segi fisik ataupun segi psikologisnya (BNNP, 2021). Layanan rehabilitasi pada BNNK Jambi terdiri dari rawat inap dan rawat jalan. Pasien rawat inap akan berada pada tempat layanan BNN dan akan dipantau kondisinya secara terus menerus oleh dokter dan perawat. Pasien rawat inap umumnya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap narkoba. Sedangkan rehabilitasi rawat jalan terdiri dari kegiatan konseling bersama konselor adiksi dengan perjanjian 8 kali pertemuan sesuai kesepakatan berdasarkan data wawancara bersama narasumber.

Penelitian ini memiliki subjek yang berprofesi sebagai konselor adiksi pada lembaga BNNK Jambi. Berdasarkan wawancara bersama kedua narasumber diperoleh data sebagai berikut:

1. Mira Mutiara, S.I.Kom.

Mira Mutiara menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya di Kota Jambi, setelahnya Mira Mutiara memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Bengkulu dan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi yang menjadikan dirinya bergelar Mira Mutiara, S.I.Kom. Mira Mutiara mulai bergabung bersama Badan Narkotika Nasional Kota Jambi sejak tahun 2014 dan berstatus sebagai staf bidang rehabilitasi, pada tahun yang sama dirinya kemudian mengambil sertifikasi konselor dan konselor adiksi dan mulai melakukan pekerjaannya sebagai konselor adiksi sekaligus penyuluh narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi yang memiliki wewenang dan tugas dalam menangani aktivitas konseling dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai darurat narkoba.

2. Angel Yustici, Am.Kep.

Angel Yustici menempuh pendidikan keperawatan di salah satu akademi keperawatan di Kota Jambi yang membuat dirinya mendapatkan gelar Angel Yustici, Am.Kep. Dirinya telah bergabung dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi sejak awal dan menjabat sebagai konselor adiksi sekaligus perawat kesehatan di lembaga BNNK Jambi. Narasumber kedua memiliki wewenang dan tugas dalam menangani aktivitas konseling dan pemberian layanan kesehatan baik untuk para karyawan BNNK Jambi, para tahanan, serta masyarakat.

7.3 Konsultasi

Layanan konsultasi disediakan oleh BNNK Jambi bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi perihal permasalahan narkoba yang sedang dialaminya. Masyarakat dapat berkonsultasi mengenai ketergantungan pada obat-obatan yang dialami oleh diri sendiri,

keluarga, atau orang di lingkungan sekitar (BNN, 2021). Layanan konsultasi ini akan dilayani oleh dokter, perawat, dan konselor adiksi BNNK Jambi.

7.4 Permohonan Sosialisasi P4GN

Sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dapat dengan mudah diajukan kepada BNNK Jambi. Masyarakat hanya perlu mengirimkan permohonan untuk melakukan sosialisasi dan akan segera ditanggapi oleh divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang bertugas untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan kerja sama dengan perangkat masyarakat maupun daerah. Layanan ini dapat diakses dengan mudah dan tanpa biaya (BNN, 2021).

7.5 Call Center

Call center dapat dihubungi oleh masyarakat yang memiliki informasi seputar pemakaian dan peredaran obat-obatan secara ilegal. Masyarakat yang melapor dirahasiakan identitasnya dan petugas kepolisian BNNK Jambi segera melakukan pelacakan dan penangkapan pada pihak yang dicurigai. *Call center* BNNK Jambi dapat dihubungi pada nomor 0812-4383-7342. Layanan *call center* dilayani oleh pihak keamanan yang berjaga di kantor BNNK Jambi setiap saat dan pihak keamanan inilah yang akan melaporkan semua informasi mendesak ke bidang pemberantasan BNNK Jambi. (BNNK, 2021).